



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.280, 2022

KEMEN-BUMN.
Perubahan.

Jabatan.

Kelas

Jabatan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-3/MBU/03/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-05/MBU/10/2019 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/10/2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan jabatan fungsional dan perkembangan regulasi mengenai jabatan fungsional, perlu mengatur kembali jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/10/2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
 8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/10/2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1198);
 9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/10/2019 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/10/2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2022

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA NOMOR PER-3/MBU/03/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-
05/MBU/10/2019 TENTANG JABATAN DAN
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Penata Kelola Perusahaan Negara Utama	13
2.	Penata Kelola Perusahaan Negara Madya	11
3.	Penata Kelola Perusahaan Negara Muda	10
4.	Penata Kelola Perusahaan Negara Pertama	8
5.	Perencana Utama	13
6.	Perencana Madya	11
7.	Perencana Muda	9
8.	Perencana Pertama	8
9.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	8
10.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	7
11.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	6
12.	Analisis Kepegawaian Madya	11
13.	Analisis Kepegawaian Muda	9
14.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
15.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
16.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
17.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
18.	Analisis Kebijakan Utama	14

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
19.	Analisis Kebijakan Madya	12
20.	Analisis Kebijakan Muda	10
21.	Analisis Kebijakan Pertama	8
22.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama	13
23.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	11
24.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	9
25.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	8
26.	Arsiparis Utama	13
27.	Arsiparis Madya	11
28.	Arsiparis Muda	9
29.	Arsiparis Pertama	8
30.	Arsiparis Penyelia	8
31.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
32.	Arsiparis Pelaksana	6
33.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
34.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
35.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
36.	Penata Laksana Barang Penyelia	8
37.	Penata Laksana Barang Mahir	7
38.	Penata Laksana Barang Terampil	6
39.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
40.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
41.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
42.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
43.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
44.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
45.	Auditor Utama	14
46.	Auditor Madya	12
47.	Auditor Muda	10
48.	Auditor Pertama	8
49.	Auditor Penyelia	9
50.	Auditor Mahir	7
51.	Auditor Terampil	6
52.	Peneliti Utama	13
53.	Peneliti Madya	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
54.	Peneliti Muda	9
55.	Peneliti Pertama	8
56.	Pranata Komputer Utama	13
57.	Pranata Komputer Madya	11
58.	Pranata Komputer Muda	9
59.	Pranata Komputer Pertama	8
60.	Pranata Komputer Penyelia	8
61.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
62.	Pranata Komputer Pelaksana	6
63.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR